

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang didalamnya dibatasi oleh perairan yang berupa lautan. Indonesia memiliki pesona alam yang keanekaragamannya berupa sumber daya alam hayati baik didaratan maupun di lautan. Negara Indonesia juga memiliki banyak beragam sumber daya alam yang berlimpah dan salah satunya berada di perairan khususnya dalam lautan di Indonesia yang terdapat banyak sekali biota laut.¹ Indonesia memiliki aturan hukum yang terdiri dari Hukum pidana yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus. Aturan pidana yang sering dikenal di dalam KUHP yakni hukum pidana saja, sedangkan aturan yang berada diluar KUHP yakni disebut dengan Hukum Pidana Khusus.² Salah satu yang termasuk dalam aturan Hukum Pidana Khusus yakni Tindak Pidana Perikanan. Terdapat dua konsep teoritis dalam tindak pidana perikanan yaitu meliputi tindak pidana dan perikanan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang berkaitan dengan suatu kejahatan.

¹ Made Agus Sanjaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Bibit Lobster*, Jurnal Konstruksi Hukum (September 2021), h. 569.

² Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*, Cet 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h 1.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku kejahatan yang berkaitan di dalam pengelolaan, pemanfaatan dalam lingkungan mengenai sumber daya ikan yang didasarkan pelaksanaan pada sistem dalam bisnis perikanan. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan atau suatu tindakan yang bertentangan dalam Undang-Undang. Dalam suatu tindak pidana perikanan terdapat subjek pidana yaitu orang atau suatu badan hukum. Pemanfaatan dalam sumber daya ikan juga merupakan suatu upaya meningkatkan nilai ekonomi.³ Dalam pengelolaan perikanan dikonsepsikan yakni semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.⁴

Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan catatan informasi adanya kenaikan nilai ekspor hasil perikanan Indonesia pada 2019 yakni 10,8 persen. yakni sebesar Rp, 73,6 miliar. Nilai tersebut sangat disayangkan karena masih dianggap kalah dari negara Vietnam. Padahal, hasil perikanan dari negara Vietnam yang kita ketahui jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena negara Vietnam sudah terlebih dulu membeli ikan yang berasal dari

³ *Ibid*, h. 173

⁴ Indonesia, Undang-Undang Perikanan, UU No. 45 Tahun 2009, LN No. 154, TLN No.5073, Ps 1 angka (7)

Indonesia, Malaysia, Thailand untuk kemudian diekspor ke negara lain yakni Eropa dan Amerika.⁵

Larangan penangkapan dan pengeksportan benih lobster menyebabkan para ribuan nelayan sangat kehilangan suatu mata pencarian mereka dan begitu juga dengan negara yang berakibat kehilangan potensi ekonomi.⁶ Lobster air laut dikenal memiliki cangkang yang keras dan sangat berduri. Lobster dimanfaatkan sebagian orang sebagai sumber protein hewani.⁷

Pemerintah Indonesia berhasil menggagalkan penyelundupan bibit lobster pada tahun 2020 dengan jumlah bibit lobster sebanyak 896.236 ekor. Benih tersebut ditangani langsung oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala BKIPM KKP menyampaikan beberapa daerah yang menggagalkan penyelundupan benih lobster yaitu stasiun KIPM Jambi 8 kasus, dan Stasiun KIPM Surabaya ada 4 kasus. Kepala BKIPM KKP tersebut juga menegaskan akan selalu terus berkoordinasi dengan para aparat penegak hukum untuk memperkuat benteng pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan benih lobster dan selain itu akan ditingkatkan kapasitas para penjaga perbatasan untuk

⁵ Tim Redaksi, Hasil Laut Indonesia Yang Diekspor Keluar Negeri, <https://lautsehat.id/ekonomi-hijau/lautsehat/hasil-laut-indonesia-yang-diekspor-ke-luar-negeri/>, diakses pada 28 Maret 2024 Jam 21.00 WIB

⁶ Popy Rakhmawaty, Larangan Penangkapan Benih Lobster, <https://tagar.id/laranganpenangkapan-benih-lobster-merugikan-nelayan>, diakses 30 Agustus 2022.

⁷ Kehati, Lobster, <http://kehati.jogjaprovo.go.id/detailpost/lobster>, diakses pada 28 Maret 2024 Jam 21.00 WIB

mencegah agar tidak adanya penyelundupan benih lobster dan ikan yang dilindungi di negara ini.⁸

Tindakan memperdagangkan benih lobster dalam **Putusan** Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023 terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 terdakwa I Ahmat Dahlan Nugroho dengan menggunakan mobil jenis Wuling Confero warna putih No.Pol AD 1527 NP mengangkut Lobster sebanyak 20.406 (dua puluh ribu empat ratus enam) ekor, dengan rincian yaitu :

- 1) Benih Bening Lobster Mutiara sejumlah 1.302 (seribu tiga ratus dua) ekor dan
- 2) Benih Bening Lobster Pasir sejumlah 19.104 (sembilan belas ribu seratus empat) ekor yang mana menurut terdakwa I Ahmat Dahlan Nugroho semua Lobster tersebut milik Rony Budianto (DPO) yang didapat dari pembelian kepada para nelayan sekitar Kabupaten Pacitan dan akan di bawa ke Madiun untuk selanjutnya diambil oleh terdakwa II Didik Hengky Prasetyo untuk dikirim ke Semarang

Adapun kemasan Benih Bening Lobster yang dibawa oleh terdakwa I Ahmat Dahlan Nugroho tersebut dikemas dalam sterofom dan dibungkus plastik hitam, selanjutnya kemasan Benih Bening Lobster tersebut di terima oleh terdakwa II Didik Hengky Prasetyo dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam No.Pol.AA 1447 FJ dengan maksud akan dibawa ke pengepul yang ada di Semarang, namun pada saat

⁸ Helmi Fitriansyah, *Sepanjang 2020 Penyelundupan Benih Lobster Berhasil Digagalkan*, Liputan6, (31 Agustus 2022), hlm. 24

proses pemindahan Benih Bening Lobster tersebut, para terdakwa ditangkap oleh petugas dari Unit IV Subdit/Tipidter Direskrimsus Polda Jatim pada tanggal 25 Mei 2023, tepatnya di Jl.Raya Candi Exit Tol Madiun Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun karena para terdakwa dalam mengangkut Benih Bening Lobster tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster dari Dinas terkait,.

Izin usaha merupakan bentuk pemberian izin dan persetujuan dari pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, tujuannya yaitu untuk memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan sehingga usaha yang dilakukan bisa tertib dan menciptakan pemerataan dalam kesempatan kerja demi menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan. Perdagangan yang dilakukan dengan secara berkelanjutan tujuannya ialah pengalihan hak atau barang dan jasa disertai dengan imbalan atau kompensasi. Untuk dapat menjalankan suatu perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yaitu : “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pengolahan, pembudidayaan, pengangkutan, serta pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)”

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 92 menyatakan bahwa :⁹

Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Keberadaan sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang merupakan satu hal yang tidak dapat terpisahkan. Terkhusus dalam pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), diatur dan diberlakukan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki izin dibidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan denda paling banyak 1 (satu) miliar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 merupakan pengaturan perdagangan Indonesia yang lahirnya bertujuan agar diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum dengan melalui pelaksanaan ekonomi disertai dengan prinsip kebersamaan, efesiensi dalam berkeadilan serta menjaga agar keseimbangan kemajuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi. Perdagangan adalah salah satu bentuk kegiatan oleh seseorang atau perusahaan yakni kegiatan dalam bidang ekonomi dengan membeli barang ataupun menjualnya lagi dengan tujuan

⁹ Indonesia, Undang-Undang Perikanan, UU Nomor 45 Tahun 2009, LN No. 154, TLN No. 5073

untuk mendapatkan suatu keuntungan.¹⁰ Dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam pengendalian perdagangan meliputi perizinan, pelarangan dan pembatasan, pembatasan juga merupakan bagian dari upaya dalam penegakan hukum.¹¹

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Tingkat II dengan menggunakan atas nama Menteri. Sedangkan untuk SIUP perusahaan besar diterbitkan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Daerah Tingkat I dengan berdasarkan atas nama Menteri. SIUP digunakan untuk semua jenis usaha yang diperuntukkan bagi semua perusahaan atau suatu badan yang melakukan kegiatan usahanya di dalam bidang perdagangan baik dalam menjual barang maupun jasa.¹²

Kegiatan perdagangan yang dianggap sebagai penggerak utama dalam pertumbuhan di bidang ekonomi bagi suatu negara, perdagangan juga merupakan daya dukung dalam meningkatkan produksi serta pemerataan pendapat setiap warga negara. Hal tersebut dapat menjadikan pemerintah merasa perlu untuk membuat sebuah aturan yang

¹⁰ Renzy Firnendya, Pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Yang Berimplikasi Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Tesis Magister Universitas Airlangga, Surabaya, 2020), h. 5

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Perdagangan, UU Nomor 7 Tahun 2014, LN No. 54 dan TLN No.5512

¹² Trias, Pengertian dan Panduan Mengenai SIUP, <https://izin.co.id/indonesia-businessstips/2020/12/10/siup-adalah/>, diakses 28 Maret 2024 Jam 21.00 WIB

dapat mengatur tentang perdagangan. Kemudian, dasar pertimbangan yang lain dalam pembuatan perundang-undangan tentang perdagangan yakni adanya perlindungan dalam bidang perdagangan serta dukungan kesempatan dalam pengembangan bidang lainnya. Hal inilah yang termasuk dasar pertimbangan pemerintah dalam membentuk dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai memperdagangkan bibit lobster dengan judul tesis: **Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Pidana Atas Tindakan Memperdagangkan Bibit Lobster Tanpa Dilengkapi Dokumen Perizinan Berusaha (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan dalam proses perdagangan bibit lobster yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam perdagangan bibit lobster?

¹³ Firnendya, Pelanggaran Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Yang Berimplikasi Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, h.7

3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan perdagangan bibit lobster dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan dalam proses perdagangan bibit lobster yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum jika terjadi pelanggaran hukum dalam perdagangan bibit lobster.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim atas tindakan perdagangan bibit lobster dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka penyelesaian memperdagangkan bibit lobster

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang memperdagangkan bibut lobster tanpa ijin yang sah.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁴

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹⁵ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹⁶ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

¹⁶ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹⁷ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁸

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.²⁰

a. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”²¹ Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

¹⁹*Ibid.*, h. 253.

²⁰*Ibid.*

²¹ Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 120.

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.²²

Sehubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, substansi hukum yang dimaksud adalah UUPA dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Substansi hukum penting untuk diketahui, yakni mengenai bagaimana kekuatan hukum dan pengakuan hukum terhadap sertifikat tanah yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah.

Di samping itu, analisis terhadap substansi hukum juga penting untuk mengetahui sejauhmana suatu peraturan perundang-undangan telah memberikan kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur

²²*Ibid.* h. 20.

dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”²³

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureaucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.²⁴ Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:²⁵

a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa

²³ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

²⁴ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 64.

²⁵ *Ibid.*, h. 65-66.

perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.

- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan

dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.²⁶

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.²⁷ Struktur hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum, misalnya Kantor Pertanahan dan instansi yang terkait sebagai pranata hukum, apakah telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²⁸ Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann,

²⁶ Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014, h. 96.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

²⁸ *Ibid.*, h. 59-50.

budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.²⁹

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

Teori sistem hukum sebagaimana diuraikan di atas di pandang tepat dipergunakan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan pertama dan kedua, yaitu mengenai aspek hukum dan factor penyebab pendaftaran atas objek tanah yang berada di bantasan atau yang berada pada garis sempadan sungai oleh Kantor Pertanahan.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari

²⁹ Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.³⁰

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat

³⁰ W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada tanggung jawab politik.³¹

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik* yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.³² Dalam teori Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat bahwa Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang- undang (*statutory duties*) dan *fiduciary duties*.

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional

³¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

³² Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22.

pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan teori pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).³³ Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab

³³ Hans Kelsen I, *Op.cit.*, h. 95

³⁴ Hans Kelsen II, *Op.cit.*, hl. 149

sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama terhadap perusakan lingkungan hidup.

c. Teori Pembuktian

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:

1) *Conviction-in Time.*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik

dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.

2) *Conviction-Raisonee*.

Sistem *conviction-raisonnee* pun, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*).

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*).

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*negatief wettelijke stelsel*).

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.³⁵

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

³⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 1225

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁶

2. Perdagangan menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 2014 Tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
3. Benih Bening Lobster (puerulus) menurut ketentuan Pasal 1 Angka 13 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

³⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 57.

16 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*)

4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB menurut ketentuan Pasal 1 Angka 13 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus* spp.), kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Ayu Izza Elvany, S.H., NIM: 14912066, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2017.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai: **Kebijakan Legislatif Dan Penerapannya Terkait Tindak Pidana Di Bidang Perikanan.**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa kebijakan legislatif terkait penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan, Bagaimana penerapan hukum terhadap kebijakan legislatif tersebut.

2. Tesis Maimuna Renhoran, NIM: 1006736993, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta 2012

Judul penelitian/tesis: **“Strategi Penanganan *Illegal, Unreported And Unregulated (Iuu) Fishing Di Laut Arafura*”**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Pengaturan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia Tentang UU Fishing? Bagaimana Praktek UU Fishing di Laut Arafura dan Penangulanganya? Strategi apa yang perlu diambil dalam upaya penaggulangan *IUU- Fishing* di Laut Arafura oleh Pemerintah Provinsi Papua?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Pidana Atas Tindakan Memperdagangkan Bibit**

Lobster Tanpa Dilengkapi Dokumen Perizinan Berusaha (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama didalam kerangka penyusunan kerangka baru.³⁷

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif

³⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014, h. 10.

(*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁸

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dan hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.³⁹

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 TAHUN 2014
Tentang Perdagangan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 5947 K/Pid.Sus/2023;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit

dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.⁴⁰

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

⁴⁰ Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

BAB II

PENGATURAN DALAM PROSES PERDAGANGAN BIBIT LOBSTER YANG DIBENARKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANAGAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas. Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan, semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara illegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga penegak hukum di bidang perikanan, mengadakan koordinasi dan berkesinambungan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing harus sesuai dengan kerugian yang diderita bangsa Indonesia. Setelah sekian lama dioperasionalkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ternyata undang-undang ini belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka

pengelolaan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut, adalah baik dalam penegakan hukum dan rumusan sanksi dan koordinasi antara para penegak hukum di bidang perikanan. Untuk itu dikeluarkanlah Undang-Undang Perikanan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah dalam hal kewenangan melakukan penyidikan, karena banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan akan menimbulkan stimulan untuk terjadinya kolusi, dan nepotisme sehingga proses penyelesaian perkara tindak pidana illegal fishing tidak akan mengakibatkan efek jera terhadap pelaku.

Di wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, Papua sering terjadi penangkapan ikan secara illegal yang dilakukan oleh nelayan lokal berbendera Indonesia dengan menggunakan bahan kimia berupa Pottasium chloride (suatu bahan kimia yang digunakan untuk mematikan ikan dan dapat membahayakan lingkungan sekitar) yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Perikanan yang menyatakan :

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang -Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Sebelum membicarakan tindak pidana di bidang perikanan (*Illegal Fishing*), ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan tentang tindak pidana. Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam bahasa Latin. Didalam menterjemahkan perkataan *strafbaar feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan.

Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan *Strafbaar Feit* di Indonesia”.

Untuk *Strafbaar feit* ini ada 4 istilah dalam bukunya Moeljatno yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia, yakni :

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat 1 UUDS 1950);
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat/boleh dihukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil. Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrecht. L.N. 1951 No. 78 dan dalam buku Mr. Karni, Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950;
3. Tindak pidana (Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR);
4. Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidaja: Pokok-Pokok Hukum Pidana 1955;⁴¹

Prof. Moeljatno mempergunakan istilah “perbuatan pidana”, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

⁴¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, 2000

- a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti : perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).⁴²

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan tindakan pidana, akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana antara lain :⁴³

1. Vos, Menurut beliau tindak pidana adalah : “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana; jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.
2. Pompe mengatakan tindak pidana adalah : “sesuatu pelanggaran kaedah (pelanggaran tata hukum, *normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamatan kesejahteraan”.
3. Van Hattum mengatakan : “suatu tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang (pembuat) mendapat hukuman atau dapat dihukum”.
4. Simons, dalam bukunya Moeljatno mengatakan tindak pidana itu adalah suatu perbuatan :
 - (1) Oleh hukum diancam dengan pidana;

⁴² *Ibid.*

⁴³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas 1960, h. 253

- (2) Bertentangan dengan hukum;
 - (3) Dilakukan oleh seseorang yang bersalah;
 - (4) Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya;
5. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”;
6. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah :“suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undangundang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”.⁴⁴

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana.

Memperhatikan batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barangsiapa”. Didalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang Nakhoda”, dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditujukan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHPidana subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia, juga suatu korporasi (kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).
- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang. Maksudnya adalah kalau

⁴⁴ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung. 1959, h 27

seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Salah satu saja unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar Pasal 362 KUHPidana (tentang pencurian).

Isi Pasal 362 KUHPidana :

“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00”. Adapun unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah :

1. Barangsiapa. Disini menunjukkan adanya pelaku tindak pidana (dader, offender), dalam hal ini adalah manusia,
2. Mengambil, berarti adanya perbuatan aktif dari pelaku mengambil. Artinya berpindahnya barang dari si pemilik kepada si pelaku pencurian,
3. Barang sesuatu baik seluruh atau sebagian milik orang lain. Disini yang menjadi objek adalah sesuatu barang (harta benda, yang baik seluruh atau sebagian milik orang lain),
4. Adanya maksud untuk memilikinya. Disini pelaku mengetahui dan menginsafi perbuatannya.
5. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Artinya perbuatannya tersebut tanpa hak, tanpa kewenangan, melanggar hak subjektif orang lain incasu pemilik.
6. Adanya ancaman pidana, adanya nestapa dan penderitaan terhadap pelaku.⁴⁵

Dengan demikian seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana, kalau unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi semuanya. Kalau tidak terpenuhi semua unsur Pasal 362 KUHPidana, maka perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana pencurian.

Inilah yang disebut bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan undang-undang. Kalau seseorang didakwa melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan), maka perbuatan yang dilukiskan disini adalah

⁴⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, h. 159

perbuatan menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338 KUHPidana), dan lain sebagainya;

- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, artinya orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya “kesalahan” atau “sikap bathin” yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan.

“Azas kesalahan merupakan azas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau schuld, fault berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat di cela kepada pelakunya. Menurut D. Schaffmeister dkk : Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seorang pelaku”. Kesalahan adalah alasan pembedaan yang sah menurut undang-undang.⁴⁶

Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Karena kesalahan pidana menjadi sah untuk dapat dipidananya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana. Adanya kesengajaan atau kealpaan menjadi keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan.

Haruslah difahami bahwa kesalahan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tercela, artinya melakukan

⁴⁶ D. Schaffmeister, N. Keizer, E. PH. Sitorus, **Hukum Pidana**, Penerbit Liberty Yoyakarta 1995, h 83

sesuatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kesalahan berarti mengetahui dan menghendaki.

Pengertian kesalahan disini adalah syarat utama untuk dapat dipidananya suatu perbuatan disamping adanya sifat melawan hukum. Jadi kesalahan disini sebagai sifat yang dapat dicela (can be blamed) dan tidak patut.

d. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Mengenai hal ini terdapat 2 pandangan, yaitu :

1. Sifat melawan hukum formil

Suatu perbuatan melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang pidana, sesuai dengan rumusan tindak pidana dan adanya pengecualian, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa hanyalah karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materiil.

Tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum adalah baik bertentangan dengan undang-undang maupun bertentangan dengan hukum diluar undang-undang.

- a. Dapatlah dikatakan bahwa melawan hukum formil berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan tindak pidana telah terpenuhi, tercukupi; semua syarat tertulis untuk dapat dipidana telah terpenuhi.
- b. Sedangkan melawan hukum materiil adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan tindak pidana tertentu.

Menurut Vos dalam bukunya bahwa: “perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), sedangkan perbuatan melawan hukum materiil adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan azas-azas umum, norma-norma tidak tertulis.”⁴⁷

Tidaklah ada alasan untuk menolak ajaran perbuatan melawan hukum materiil ini dalam pengertian bahwa; perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, azas-azas umum, dan norma-norma hukum tidak tertulis.

Ada 3 (tiga) pandangan mengenai arti melawan hukum (obstruction of justice) ini, yaitu :

1. Simons; Melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum, bukan hanya dengan hak orang lain (hukum subjektif), akan tetapi juga bertentangan dengan hukum objektif, seperti hukum perdata, atau hukum administrasi.
2. Noyon; Melawan hukum artinya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subjektif).

⁴⁷ . Utrecht, *Op.Cit*, h. 269

3. Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 18 Desember 1911.W.9263, maka arti melawan hukum adalah : tanpa wewenang atau tanpa hak.⁴⁸

Disamping itu ada pula pendapat Vos, Moeljatno, dan BPHN, yang mengatakan bahwa melawan hukum itu artinya : “bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut”

e. Terhadap perbuatan itu haruslah tersedia ancaman pidananya didalam undang-undang.

Oleh karena pidana itu merupakan istilah yang lebih teknis maka perlu adanya pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Istilah teknis adalah istilah yang dipergunakan didalam praktek dunia peradilan, misalnya dipidana penjara dan sebagainya, sedangkan istilah hukuman dipergunakan dalam percakapan masyarakat sehari-hari, seperti: seorang ibu menghukum anaknya yang nakal, tidaklah dikatakan dipidana tetapi dihukum atau dijatuhi hukuman.

Ada beberapa pendapat menurut Barda Nawawi dan Muladi mengenai pidana ini dari beberapa cerdik pandai :

1. Soedarto. Yang dimaksud dengan pidana ialah : penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
2. Roeslan Saleh mengatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik;

⁴⁸ E. Utrecht, *Op.Cit*, h 285

3. Fitzgerald mengatakan bahwa punishment is the authoritative infliction (hukuman) of suffering (penderitaan) for offence;
4. Ted Honderich mengatakan :punishment is an authority, s infliction of penalty (something involving deprivation = pencabutan atau perampasan) or distression an offender for an offence.⁴⁹

Mengenai macam-macam pidana terdapat di dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

- 1) Pidana pokok, yang terdiri dari :
 - (1) Pidana mati
 - (2) Pidana penjara
 - (3) Pidana kurungan
 - (4) Pidana denda
- 2) Pidana tambahan, terdiri dari :
 - (1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - (2) Perampasan barang-barang tertentu
 - (3) Pengumuman putusan hakim

Didalam tindak pidana-tindak pidana khusus diluar KUHPidana disamping macam-macam pidana yang tersebut di dalam Pasal 10 KUHPidana, dikenal pula pidana administrasi, pencabutan keuntungan tertentu dan lain sebagainya.

Kendatipun hukuman atau pidana itu suatu penderitaan atau nestapa bagi si pelanggar ketentuan undang-undang (aspek represif) juga pidana tersebut mempunyai aspek preventif, namun tidaklah berarti dengan sanksi pidana kejahatan tersebut dapat dibasmi sampai keakar-akarnya, sebab kejahatan adalah patologi sosial (penyakit masyarakat), dan tidak salah apa yang dikemukakan Plato yaitu :*ibi societas* (dimana ada masyarakat), *ibi crimen* (ada kejahatan) dan disana ada hukum (*ibi ius*)

⁴⁹ Muladi dan Barda Nawawi, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana***, Penerbit Alumni Bandung 1984

Stelsel ancaman pidana di dalam KUHP menganut stelsel pidana maksimal (setinggi-tingginya, selama-lamanya), sedangkan stelsel pidana diluar KUHP antara lain tindak pidana di bidang perikanan menganut stelsel pidana kumulatif (adanya perkataan dan), juga stelsel pidana minimummaksimum

Untuk ketertiban, kedamaian dalam pergaulan masyarakat perlu ada ketentuan hukum (*ibi ius*).Kejahatan apapun yang terjadi yang merugikan masyarakat, maka hukum haruslah ditegakan dan salah satunya terhadap tindak pidana Illegal Fishing.Dengan stelsel pidana kumulatif, tindak pidana di bidang perikanan jelas sangat merugikan masyarakat, sebab kekayaan alam dalam air tersebut diperuntukkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945).

B. Tindak Pidana Dibidang Perikanan (*Illegal Fishing*)

Bilamana dicermati Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tentang Perikanan, maka undang-undang perikanan tersebut termasuk ruang lingkup hukum administrasi, hal ini antara lain terlihat ketentuan yang bersifat administratif.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan : “Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan

pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)”.

Pasal 26 ayat (2) nya menyebutkan : “Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil”.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 menyebutkan :

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).

Pasal 27 ayat (2) menyebutkan : “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”.

Pasal 28 ayat (1) nya menyebutkan : “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI(Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan)”.

Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta merta setiap orang akan mentaatinya, acapkali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (*penal policy*).

Sudarto menyatakan : "*Penal policy*" merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.⁵⁰

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Pasal 85 menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 92 menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 93 menyebutkan :

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan

⁵⁰ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung 2010, h. 159

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20,000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94A menyebutkan : “Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 98 menyebutkan : “Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa tindak pidana di bidang perikanan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya

(individu atau korporasi) diancam dengan suatu pidana (stelsel pidana kumulatif)

Didalam ketentuan-ketentuan pidana tersebut hendak dikemukakan adalah hal-hal yang relevan dengan pokok kajian, antara lain

a. Pasal 84 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (individu atau korporasi);
2. Sengaja, dolus;
3. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
4. Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan;
5. Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan;
6. Merugikan dan/atau membahayakan;
7. Kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
8. Diancam dengan pidana;

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelakunya (setiap orang) dikualitisir sebagai pelaku tindak pidana perikanan (illegal fishing).

- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)

Unsur-unsurnya :

1. Nakhoda, pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal;
2. Sengaja;
3. Dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Melakukan penangkapan ikan;
5. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, bangunan;
6. Dapat merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungannya;
7. Ancaman pidana;

b. Pasal 85 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang (manusia, korporasi);
2. Dengan sengaja (dolus);
3. Memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan, atau alat bantu penangkap ikan;
4. Mengganggu, merusak
5. Keberlanjutan sumber daya ikan;
6. Kapal penangkap ikan;
7. Di wilayah pengelolaan perikanan negara RRepublik Indonesia;
8. Ancaman pidana;

c. Pasal 92 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)".

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Dalam wilayah perikanan negara Republik Indonesia;
4. Melakukan usaha perikanan;
5. Di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
6. Tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan);
7. Ancaman pidana;

d. Pasal 93 menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

e. Pasal 94A menyebutkan : “Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Memalsukan;
3. Menggunakan SIUP, SIPI, SIKPI palsu;
4. Ancaman pidana;

Terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 85, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94A, maka pelakunya telah melakukan tindak pidana perikanan (illegal fishing).

Ada baiknya dikemukakan pula Pasal 69 yang menyebutkan :

- (1) Kapal Pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api;
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Sehubungan dengan Pasal 69 ayat (4) ini, maka Menteri Kelautan dan Perikanan (ibu Susi Pudjiastuti) telah melakukan penenggelaman kapal ikan dengan menggunakan dinamit dengan daya ledak rendah.⁵¹

Adanya ancaman pidana kumulatif dalam undang-undang di bidang perikanan (Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004) tidaklah berarti dengan serta merta illegal fishing dapat dicegah dan dibasmi sampai tuntas ke akar-akarnya.

Sehubungan dengan ancaman pidana tersebut, maka :

1. Karl. O. Christiansen dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan :⁵²

“Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti “general prevention”, pen.) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (defference), pencegahan umum (general prevention), memperkuat kembali nilai-nilai moral (reinforcement of moral values), memperkuat kesadaran kolektif (strengthening the collective solidarity), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (reaffirmation of the publik feling of security), mengurangi/meredakan ketakutan (alleviation of fears) melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (release of aggressive tensions) dan sebagainya”.

Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dikemukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya terhadap si pelanggar, tetapi pengaruhpengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh “general

⁵¹ Fiki Aryanti, Liputan 6.com Jakarta 20 Mei 2015, h. 3

⁵² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 43

prevention”) merupakan “terra incognita”, suatu wilayah yang tidak diketahui.

2. M. Cherif Bassiouni dalam bukunya Barda Nawawi Arief menyatakan :

“bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode/metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah/masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan;⁵³ dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia”.

3. Prof. Sudarto dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengatakan :

“Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (kurieren am sympton) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi hanya sekedar “pengobatan simtomatik”.⁵⁴

Konsep pembedaan yang berorientasi pada orang (konsep pembedaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offender*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi pidana dan tujuan pembedaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi,

⁵³ *Ibid*, h. 44

⁵⁴ *Ibid*, h. 44-45

reformasi, reedukasi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Pendekatan humanistik individual yang demikian memang sepatutnya dilakukan namun patut dicatat bahwa yang memerlukan perawatan dan pembinaan tidak hanya si pembuat tindak pidana, tetapi masyarakat/kondisi lingkungan juga memerlukan perawatan/penyembuhan dan pembinaan.

Menarik apa yang dikemukakan oleh Habib-Ur-Rahman Khan dalam tulisannya yang berjudul "*Prevention of Crime – It is Society Which Needs "The Treatment" and not The Criminal*", bahwa apabila kejahatan dipandang sebagai produk masyarakat maka masyarakatlah yang membutuhkan perawatan/pembinaan dan bukan si penjahat (*it is society which needs the "treatment" and not the criminal*).

Kongres-kongres PBB (mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders*) yang sering dikemukakan antara lain :

- 1) Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh;
- 2) Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebabsebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang

demikian harus merupakan strategi pokok dan mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (the basic crime prevention strategy);

- 3) Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk;
- 4) Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogianya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru;

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa penal policy merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan situasi pada suatu waktu dan untuk masa datang. Berkaitan dengan itu pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dimana dalam undang-undang tersebut memuat ancaman pidana.

Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan.

Namun menurut Barda Nawawi Arief mengingat keterbatasan-keterbatasan dan kelemahan-kelemahan hukum pidana adalah :

- a. Sebab-sebab kesalahan yang kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;

- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;
- c. Penggunaan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif;
- d. Sistem pemidanaan bersifat fragmentaris dan individual person dan bukan struktural atau fungsional;
- e. Berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi;⁵⁵

Oleh karena keterbatasan-keterbatasan hukum pidana tersebut maka penggunaan “penal” dari sudut kebijakan harus lebih hati-hati, cermat, selektif dan limitatif.

Untuk itu pula penanganan kasus illegal fishing harus dilakukan tidak hanya dengan upaya penal juga harus pula disandingkan dengan upaya non penal.

Berhubung dengan hal tersebut menurut G.P. Hoefnagel dalam bukunya Barda Nawawi Arief, maka

upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dapat ditempuh dengan jalan :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa;⁵⁶

Secara garis besarnya ada 2 (dua) penanggulangan kejahatan :

- a. Jalur penal (hukum pidana)

Lebih menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan, pemberantasan, penindasan) sesudah kejahatan terjadi.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h. 46-47

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung. 2005, h. 42

b. Jalur non penal (diluar hukum pidana)

Lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Namun harus pula diingat dalam tindakan represif pada dasarnya dapat juga dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Jalur non penal adalah :

1. Pencegahan tanpa pidana.
2. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat media massa.

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal, lebih bersifat tindakan pencegahan, agar tidak terjadi kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah, kondisi sosial (social policy) yang langsung atau tidak langsung dapat menyuburkan, menimbulkan kejahatan.

Jadi dilihat dari politik criminal dalam arti luas maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari upaya politik criminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab timbulnya kejahatan.

1) Pada kongres PBB tahun 1980 di Ciracas dalam pertimbangan-pertimbangan resolusinya antara lain disebutkan :

- (1) Masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang layak bagi semua orang.

- (2) Strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- (3) Penyebab utama dari kejahatan di negara berkembang adalah ketimpangan sosial, diskriminasi ras, dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran, buta huruf diantara golongan besar penduduk.⁵⁷

2) Kongres PBB Tahun 1985 di Milan. Dalam dokumen tersebut ditegaskan “upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi yang mendasar (the basic criminal preventive strategies).

Faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan antara lain :

1. Kemiskinan, pengangguran, buta huruf, kurangnya perumahan yang layak, sistem pendidikan yang tidak cocok;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek, karena ketimpangan sosial, proses integrasi sosial;
3. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga;
4. Rusak atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi sosial;
5. Kondisi-kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain;
6. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain;
7. Meluasnya kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius.
8. Menurun/mundurnya kualitas lingkungan perkotaan, pemicu kejahatan;

⁵⁷ *Ibid*, h. 43

Masalah-masalah dan kondisi-kondisi sosial yang dapat menyebabkan kejahatan-kejahatan tersebut jelas merupakan masalah-masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal.

Disinilah keterbatasan jalur “Penal” dan oleh karena itu harus ditunjang jalur non penal, untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut adalah kebijakan sosial (*social Policy, Jalur Prevention without Punishment*).

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan, atau upaya-upaya rasional dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, identik dengan rencana pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas.

Dalam kongres PBB tentang *The Prevention of crime and the Treatment of Offender*, mengatakan bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen, apabila pembangunan tersebut :

- a. Tidak direncanakan secara rasional;
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral;
- c. Tidak mencakup strategi pembangunan masyarakat yang menyeluruh/integral;⁵⁸

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) tidak dapat hanya dengan *penal policy*, juga harus dengan non penal

⁵⁸ *Ibid*, h. 47

policy. Disamping itu pula keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial (*social policy*).

C. Ketentuan Perundang-Undangan Tindak Pidana Perikanan

Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumberdaya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan sumber daya ikan.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Mengingat perkembangan perikanan saat ini dan yang akan datang, maka Undang-Undang Perikanan, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan antara lain :

- a. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan;
- b. Pengelolaan perikanan wajib didasarkan pada prinsip perencanaan dan keterpaduan pengendaliannya;
- c. Pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- d. Pengelolaan perikanan yang memenuhi unsur pembangunan yang berkesinambungan, yang didukung dengan penelitian dan pengembangan perikanan serta pengendalian yang terpadu;
- e. Pengelolaan perikanan dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan di bidang perikanan;
- f. Pengelolaan perikanan yang di dukung dengan sarana dan prasarana perikanan serta sistim informasi dan data statistik perikanan;
- g. Penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan;
- h. Pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan;
- i. Pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi-daya ikan kecil;
- j. Pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku;
- k. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia;
- l. Pengawasan perikanan;
- m. Pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI AL dan pejabat polisi negara Republik Indonesia;

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perikanan diatur dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105. Ada baiknya dikemukakan beberapa pasal ketentuan pidana tersebut antara lain:

Pasal 84 ayat (1) berisi :

“setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”

Ayat (2) nya berisi :

“nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”

Pasal 85 nya berisi :

“setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal 86 ayat (1) berisi :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ayat (2) nya menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Ayat (3) nya menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Ayat (4) nya menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada konsiderannya menyebutkan :

- a. Bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;

- b. Bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan dan sistem penegakan hukum yang optimal;
- c. Bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;

Dalam Penjelasan Umumnya disebutkan : Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelstarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Oleh karena itu dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya

ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien dan modern.

Di sisi lain terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan dan tindakan illegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Namun pada kenyataannya, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam

rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi maupun aspek hukum.

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan diatas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut.

Perubahan terhadap ketentuan pidananya terletak antara lain pada Pasal 85, sehingga berisi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 93 isi diubah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) , dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20,000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 58

Diantara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 94A, yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.